

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutara.go.id

Layanan Rujukan Terpadu untuk Mendapatkan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

No. SK : 460/ 18/ 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Geusyik
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id



Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk.Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382
E-mail: umumdinsosp3a@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	(identifikasi persyaratan pelayanan yang dibutuhkan / sesuai ketentuan) 1. Membawa Surat Pengantar dari Geusyik 2. Membawa fotocopy KTP/ Kartu Pelajar 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p style="text-align: center;"><i>Alur Pelayanan</i></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Surat Pengantar dari Geusyik/ Lurah Surat keterangan tidak mampu, menyertakan Foto Copy KTP/ Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga (KK) Meneliti kelengkapan berkas dan identitas calon penerima manfaat apakah sudah terdata dalam data DTKS atau belum Memberikan Rekomendasi kepada pemohon atau calon penerima manfaat agar bisa mengaktifkan BPJS/ KIP
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tariff	Tidak Dipungut Biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan untuk Pengajuan/ Pengurusan Bantuan Beasiswa Surat Keterangan untuk Pengajuan/ Pengurusan Jaminan Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon Telp : 081269962009 Email : dinsosp3a.acehutama@gmail.com Website : dinsospppa.acehutama.go.id Media Sosial : Facebook : DINAS SOSIAL ACEH UTARA

#DINSOSPPPA_ACEH_UTARA



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

DINAS SOSIAL ACEH UTARA

0812-6996-2009

0812-6282-2086

#JEUT? TA BANTU?

dinsosp3a.acehutama@gmail.com

DINAS SOSIAL ACEH UTARA

1. Menerima berkas Surat Permohonan mendapat Rekomendasi Bantuan Jaminan Sosial

2. Meneliti kelengkapan berkas dan identitas calon penerima manfaat apakah sudah terdata dalam data informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. DTKS

3. Memberikan Rekomendasi kepada pemohon/ calon penerima manfaat layanan agar bisa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

15 Menit

Pelayanan Rujukan Terpadu untuk Mendapatkan Bantuan Sosial (BPJS) membutuhkan waktu penyelesaian 15 Menit saja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan untuk Pengajuan Pengurusan Jaminan Kesehatan (BPJS)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Layanan secara tatap muka/ langsung atau dengan telepon (online)